



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 286 /KPTS/KOMINFO/2017

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✓

2

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor : 199/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik Yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik.

✓

M

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27-10-2017
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. PURNAMA PUTRA SOHE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 286 /KPTS/KOMINFO/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA LUBUKLINGGAU

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	BAIDAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Data hasil evaluasi kinerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai ada persetujuan tertulis	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

	Data riwayat anggota keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i	dari yang bersangkutan Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
	Data riwayat hukuman disiplin		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
	Pengadaan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Sampai terbit Surat Keputusan Pengangkatan CPNS	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
	Identitas PNS yang diduga Hukuman Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Sampai dengan yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan ➤ Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia ➤ Memperlancar proses penegakan hukum 	
	Dokumen hasil tes uji kompetensi jabatan JPT, Administrator dan Pengawas ASN serta guru yang diberikan tugas tambahan sebagai	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	

		Data nilai dan ranking peserta diklat	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman	pengungkapan secara prematur		
2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c ➤ UU Nomor 3 Tahun 2002 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menimbulkan keresahan di masyarakat ➤ Mengganggu kelancaran penanganan kasus 	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah	Mencegah KKN
3	DINAS KETAHANAN PANGAN	Hasil uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk segar	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai dengan ada keputusan resmi	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	
4	DINAS KESEHATAN	Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesepakatan WHO Permenko Kesra II/2009 	Tidak terbatas	Bertentangan dengan kesepakatan internasional	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi	
		Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 57 ayat 1 ➤ UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 2 	Tidak terbatas		Menjaga kerahasiaan pribadi pasien	
		Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien	

		Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subjek penelitian
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Permenkes 1419/MENKES/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Hasil audit medic pada sarana kesehatan	Kepmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		Hasil audit terkait dengan medical error	Kepmenkes Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana Penerbitan/ Penindakan dan Pengakuan pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 ➤ UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 	Sampai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
		Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Kepmenhukham Nomor 1/2003 tlg pencabutan permendagri nomor 4 tahun 2007 tlg PPNS di Lingkungan Pemda	Tidak terbatas	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku
		Informasi hasil penyelidikan dan	➤ PP Nomor 32 Tahun 2004	Sampai selesainya kasus	Menggagalkan rencana operasi	Sebagai bahan pertimbangan

		penyidikan terhadap pelanggaran Perda Kota Lubuklinggau	<ul style="list-style-type: none"> PP Nmor 6 Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1) 			penerbitan	untuk melaksanakan operasi penindakan
		Informasi data pribadi personil penggak Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (4)	Tidak terbatas		Membahayakan keselamatan petugas penggak Perda dari ancaman/derdam subjek pelanggaran Perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda
6	RSUD Siti Aisyah	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (2) dan huruf j UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 dan 13 	Tidak terbatas		Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data pribadi penduduk	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) 	Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang izin untuk memperoleh data pribadi		Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kebijakan Umum APBD dan APBDP (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i ➤ Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) ➤ SE Mendagri No. 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah 	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif dilindungi kerja dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
9	SEKRETARIAT DPRD	Data Anggota DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Data pribadi yang bersangkutan terungkap	Rahasia pribadi anggota terlindungi
		Data Rancangan-Rancangan Keputusan DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai ditetapkan menjadi Keputusan DPRD	Dapat menimbulkan konflik	Mencegah timbulnya konflik karena adanya pengungkapan secara premature
		Catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sifat tertutupnya rapat terjaga

10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Perangkat khusus sandi	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi		
Berita/radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi		

	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b dan j ➤ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 	Selama masih digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b dan j ➤ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penyerobotan/penyalahgunaan hak akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses
	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b dan j ➤ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>

		Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf b dan j ➤ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 	Selama masih digunakan/berlaku	n kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Naskah Soal Ujian Nasional (UN) SD dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008 ➤ POS Ujian Nasional Permendikbud No. 23 Tahun 2006 	Terbatas setelah pelaksanaan berlaku	Persaingan tidak sehat	Kerahasiaan lebih terjaga
		Naskah Soal OSN SD dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008 ➤ Direktorat Pembinaan Dikdasmen 	Terbatas setelah pelaksanaan berlaku	Persaingan tidak sehat	Kerahasiaan lebih terjaga
		Usul Pengangkatan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008 ➤ Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 	Dirahasiakan	Persaingan tidak sehat	Kerahasiaan lebih terjaga
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	Upah Minimum Propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf 1 dan j ➤ UU No. 13 Tahun 	Sampai upah minimum ditetapkan dan diterbitkannya Surat Keputusan (SK)	Dikhawatirkan hubungan industrial tidak kondusif	Situasi hubungan industrial akan tetap terjaga dengan baik

			<p>2003 tentang Ketenagakerjaan PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan</p>	Gubernur Sumatera Selatan		
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hokum
		Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
		Rencana detail hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara/daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan Negara

		Hasil uji laboratorium lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i ➤ Permen LH No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan 	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dan mengamankan pelanggan
--	--	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------



 WAKIL KOORDINATOR LUBUKLINGGAU,
 PRANA PUTRA SOHE